



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jalan Pemuda Sungailiat (33215) Telp. (0717)96107 Fax. (0717)96092
E-mail : dinpmp2kukm@gmail.com website: dinpmp2kukm.bangka.go.id SMS; 0812 712 3225

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA
Nomor: 421.1/03/TK/DINPMP2KUKM/2019

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
TENTANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : dan seterusnya;
Mengingat : dan seterusnya;
Memperhatikan : dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Kepada:

Pelaku Usaha : Yayasan Darma Bakti Deniang
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120107701672
Alamat : Jalan Belinyu Dusun Deniang Desa Deniang
Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka

Nama Program atau Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak "DARMA BAKTI"
Alamat : Jalan Belinyu Dusun Deniang Desa Deniang
Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka

Kedua : Pelaku Usaha wajib menyelenggarakan Program atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
Taman Kanak-kanak mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
Ketiga : Masa berlaku izin sebagaimana pada diktum Pertama adalah 5 (lima) tahun, dapat
diperpanjang kembali selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika terdapat kekeliruan pada
keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada tanggal : 25 Juli 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka,



Ir. ASMAWI ALIE, MT
Kepala Dinas
NIP. 19641222 198803 1 009